



**SALINAN**

WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEMILIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah dan motivasi kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu memberikan pengakuan dan penghargaan kepada pegawai ASN yang telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya, dapat diberikan penghargaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemilihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMILIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
8. Prestasi adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga Pegawai ASN yang bersangkutan dapat menjadi contoh teladan bagi pegawai yang lain.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemilihan Pegawai ASN berprestasi adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemilihan Pegawai ASN berprestasi ini adalah untuk :

- a. meningkatkan motivasi dan semangat pengabdian sebagai Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. meningkatkan kedisiplinan kinerja dan produktivitas Pegawai ASN;
- c. meningkatkan integritas dalam bekerja dan menjadi suri teladan yang baik; dan
- d. menumbuhkan nilai kompetisi secara positif dalam lingkungan kerja.

## BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN

### Bagian Kesatu Usulan dan Pemilihan

#### Pasal 4

Setiap Pegawai ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota ini dapat diajukan dan/atau mengajukan diri untuk mendapatkan penghargaan sebagai Pegawai ASN berprestasi.

#### Pasal 5

- (1) Untuk menentukan Pegawai ASN berprestasi, dilakukan proses pemilihan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sebagai berikut :
  - a. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
  - b. unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. unsur Inspektorat;
  - d. unsur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
  - e. unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan seleksi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok, yaitu :
  - a. menyusun kerangka acuan kerja pemilihan Pegawai ASN berprestasi;
  - b. melakukan inventarisasi berkas Pegawai ASN berprestasi;
  - c. melakukan verifikasi kelengkapan berkas;
  - d. melakukan penilaian terhadap prestasi yang diraih Pegawai ASN dimaksud; dan
  - e. menyampaikan rekomendasi daftar nama Pegawai ASN berprestasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tata cara pemilihan Pegawai ASN berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Seleksi.

#### Pasal 6

Pegawai ASN berprestasi yang ditetapkan sebagai Pegawai ASN berprestasi dapat diberikan:

- a. piagam penghargaan; dan
- b. tambahan penghasilan, barang, kesempatan memperoleh peningkatan kompetensi dan/atau bentuk lain.

#### Bagian Kedua Kriteria dan Kategori

#### Pasal 7

Kriteria umum pemilihan pegawai berprestasi berprestasi, yaitu :

- a. memiliki masa kerja pada Pemerintah Daerah paling singkat 5 (lima) tahun tanpa terputus;
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- c. memiliki kinerja rata-rata baik yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja dan surat pernyataan dari atasan langsung; dan
- d. menunjukkan kinerja yang sangat baik, memiliki prestasi dibidang pelayanan publik, inovasi daerah dan/atau prestasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya baik di tingkat nasional atau internasional.

#### Pasal 8

Kriteria pendukung pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN berprestasi, yaitu :

- a. tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan; dan
- b. keterampilan dalam bekerja.

#### Pasal 9

Kategori pemilihan Pegawai ASN berprestasi terdiri dari:

- a. kategori I : pemilihan melalui mekanisme seleksi; dan
- b. kategori II : pemilihan berdasarkan prestasi yang diperoleh pada tingkat nasional atau internasional;

#### Pasal 10

Mekanisme pemilihan Pegawai ASN berprestasi kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. pemilihan pada tingkat Perangkat Daerah;
- b. pemilihan oleh Tim sesuai kerangka acuan kerja; dan
- c. penetapan;

#### Pasal 11

Mekanisme pemilihan Pegawai ASN berprestasi kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pengajuan/permohonan;
- b. penilaian oleh Tim sesuai kerangka acuan kerja; dan
- c. penetapan.

#### Pasal 12

- (1) Tim melaporkan hasil seleksi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Wali Kota menetapkan pegawai ASN berprestasi dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 13

- (1) Pemilihan Pegawai ASN berprestasi diselenggarakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai ASN berprestasi pada tahun berjalan, dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut :
- a. tingkat prestasi yang diraih adalah prestasi yang berbeda dengan sebelumnya;
  - b. prestasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: perbedaan dalam tema, bidang, instansi penyelenggara atau berbeda tingkat;
  - c. prestasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan prestasi dibidang pelayanan publik, inovasi daerah atau prestasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya; atau
  - d. pegawai ASN lain yang belum mendapat kesempatan pada kategori dan tingkat prestasi yang sama.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 14

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan Pegawai ASN berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 51 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.





Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 12 September 2025  
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 12 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 30

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKPSDM	
Sekretaris BKPSDM	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	